

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 05
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan Direktur Utama PT. Garam (Persero)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 5 September 2017
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas kelangkaan garam konsumsi di masyarakat dan riset pengelolaan garam
Ketua Rapat : Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 29 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Undangan:
1. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
2. M. Zulficar Mochtar, ST., M.Sc. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Oke Nurwan, Dipl., Ing (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan); dan
4. Dolly P. Pullungan (Direktur Utama PT. Garam (Persero)) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan Direktur Utama PT. Garam (Persero) dalam rangka membahas kelangkaan garam konsumsi di masyarakat dan riset pengelolaan garam, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk membuat Neraca Pergaraman dan Peta Potensi Pergaraman Nasional sebagai konsepsi Swasembada Garam Nasional.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT. Garam (Persero), untuk terus meningkatkan produksi garam dalam rangka mencapai Swasembada Garam melalui intensifikasi, revitalisasi, dan integrasi lahan tambak garam dengan penerapan teknologi, serta memberikan prioritas terhadap Petambak Garam Rakyat, dengan alokasi APBN yang lebih memadai.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PT. Garam (Persero) untuk menerapkan aturan-aturan yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam meningkatkan Sarana dan Prasarana Usaha Pergaraman serta Jaminan Asuransi Pergaraman.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PT. Garam (Persero) untuk dapat menerapkan rekomendasi hasil penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan bagi petambak garam rakyat.
5. Komisi IV DPR RI meminta c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan PT. Garam (Persero), untuk mematuhi aturan-aturan yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengenai pengendalian dan pembatasan importasi Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu, persyaratan kewajiban menyerap garam rakyat, serta termasuk persyaratan kewajiban untuk bermitra dengan Petambak Garam Rakyat.

6. Komisi IV DPR RI meminta c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk mengusulkan penerapan bea masuk untuk Komoditas Pergaraman yang disesuaikan dengan kepentingan Petambak Garam, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pergaraman nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si.
A-493

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, ST.

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN,

Ttd.

OKE NURWAN, Dipl., Ing.

KEPALA BADAN
RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

Ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR, ST., M.S.

DIREKTUR UTAMA
PT. GARAM (PERSERO)

Ttd.

DOLLY P. PULLUNGAN